

**Peran Pengawasan Komisi IX DPR RI Dalam Kebijakan Jaminan Sosial
Pekerja Migran Indonesia**

¹Nabila Udzrotu Shauma, Septi Dwi Wulandari, Nadia Putri, Mawar

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia; nabilaee12@gmail.com

Received: February 13, 2022; In Revised: June 19, 2022; Accepted: July 21, 2022

Abstract

This study was conducted to analyze and determine the role of Supervision of Commission IX DPR RI Indonesia in the Social Security Policy for Indonesian Migrant Workers. This research is a research study using literature analyzed from various existing references and processed research materials on migrant worker policies in Indonesia related to the authority of the DPR in the supervisory function. The role of supervision carried out by Commission IX of the DPR RI in this regard is quite good and significant in its achievement. However, it is still not optimal, because problems related to the governance of the implementation of social security for Indonesian migrant workers have not been completely resolved.

Keywords: Supervision, Social Security Policy, Migrant Workers, National Parliament

Pendahuluan

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya apabila melakukan suatu pekerjaan yang mampu menunjang perekonomiannya. Pekerjaan yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Jumlah angkatan kerja di Indonesia sendiri berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2021 sebanyak 139,81 juta orang (Helmi, 2021). Banyak angkatan kerja di Indonesia yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada, angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja tersebut mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja yang ada di Indonesia dan mengakibatkan pengangguran. BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia terdapat sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021 (Uly, 2021). Berdasarkan data tersebut, menunjukkan masih tingginya angka tingkat pengangguran yang berada di Indonesia.

Masih tingginya angka pengangguran sehingga salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memilih bekerja di luar negeri adalah dengan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja Indonesia untuk mengatasi pengangguran seiring dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang ada. Semua orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau memperoleh upah di luar negara Republik Indonesia disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia adalah semua warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah menerima upah di luar negara Republik Indonesia. Merujuk hasil laporan Bank Dunia 2017, sekitar 9 juta pekerja migran Indonesia (PMI) ditempatkan di luar negeri. (Natalia, 2021). Fakta empirik menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa dari sisi ekonomi, fenomena buruh migran merupakan gambaran buruknya kondisi hidup dan penghidupan masyarakat Indonesia, karena hampir 95% buruh migran merupakan bagian dari situasi ekonomi. 80% masyarakat Indonesia tidak memiliki prioritas kebijakan ekonomi untuk ditingkatkan (Solechan et al., 2020).

Untuk melindungi dan menjamin penghidupan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, pemerintah telah mengembangkan kebijakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia. Kebijakan jaminan sosial bagi pekerja migran tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran di Indonesia. Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 merupakan bentuk implementasi dari Pasal 29 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan jaminan sosial bagi pekerja migran, Indonesia masih menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi pekerja migran. Pelanggaran hak-hak seperti jaminan kerja bagi pekerja migran Indonesia masih marak terjadi, dan ini merupakan salah satu celah yang tersisa di pemerintahan Indonesia (Ayunda et al., 2021).

Gambar 1.

Data Pengaduan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Per-November



Sumber : BP2MI (2021)

Dari data tersebut, menunjukkan pada tahun 2020 jumlah pengaduan PMI sebesar 115, sedangkan di tahun 2021 jumlah pengaduan sebesar 122. Dengan adanya sumber data yang diperoleh tersebut, sehingga dapat dikatakan jumlah pengaduan PMI (Pekerja Migran Indonesia) per-November mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis masalah yang diperoleh dari data pengaduan para pekerja migran Indonesia, tiga di antaranya merupakan presentase paling tinggi per-November 2021 yaitu mengenai PMI yang harus dipulangkan dengan 24 kasus (19%), Gaji tidak dibayar dengan 16 kasus (13%), dan Perdagangan orang dengan 9 kasus (7%) (BP2MI, 2021b).

Berdasarkan data yang diperoleh dari BP2MI (2021), jumlah penempatan PMI pada tahun 2021 sebanyak 6.437 penempatan. Penempatan tersebut dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor informal sebanyak 75% dan sektor formal sebanyak 25%. Permasalahan terbesar yang masih melanda Pekerja Migran Indonesia ada pada sektor informal, pada sektor tersebut yang hanya kurang memiliki *skill* yang cukup baik dalam bekerja sering kali mendapatkan permasalahan seperti pekerjaan yang di gaji bahkan sampai di PHK. Pekerja migran juga menjadi lebih rentan terhadap pelecehan di luar negeri oleh kegagalan agen perekrutan untuk memberikan pelatihan dan informasi yang dibutuhkan (Farbenblum, 2017).

Sehingga dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran tersebut, maka DPR RI terkhususnya Komisi IX sebagai lembaga yang memiliki peran untuk membantu, mengawasi dan mengevaluasi mitra kerja terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pekerja migran di luar negeri. Pelaksanaan pengawasan serta Penegakan hukum

dalam melaksanakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran oleh lembaga-lembaga terkait perlu untuk di awasi secara intensif dan dukungan dari penyelenggara Negara (Pemerintah) sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan manfaat program jaminan sosial tersebut benar-benar terlaksana (Adha et al., 2020). Dalam konsep trias politika, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berperan sebagai lembaga legislatif. Dalam perspektif lingkungan memandang legislatif sebagai institusi politik, yang agenda utamanya tetap mewakili secara politik, memajukan, dan memproyeksikan kepentingan politik kelompok (Onyango, 2020). DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi yaitu merancang undang-undang dan kebijakan, melakukan pengawasan terkait pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Pelaksanaan pengawasan oleh parlemen dapat dilakukan dengan dua cara yakni *ex ante oversight* (pengawasan yang dilakukan parlemen dalam rangka penyusunan kebijakan tertentu, dan *ex post oversight* (pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tertentu) (Sekjen DPR-RI, 2014).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya, DPR memiliki tiga (tiga) hak, yaitu: 1) hak angket, yaitu DPR mewajibkan Pemerintah untuk memberikan hak atas informasi yang mempengaruhi kebijakan pemerintah yang penting dan strategis; 2) Hak penyidikan, DPR berhak melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang/kebijakan pemerintah yang berdampak penting, strategis, dan luas bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum Hak untuk melakukan pemeriksaan dan pengaturan; 3) Hak untuk menyatakan pendapat, yaitu hak untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau peristiwa abnormal domestik atau internasional, dan untuk menindaklanjuti pelaksanaan hak untuk bertanya dan menyelidiki. pengawas kebijakan pemerintah (Sunarto, 2018).

Adapun Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adha et al (2020), yang menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan melalui jaminan sosial tidak dapat dengan mudah disetarakan dengan jaminan sosial pekerja pada umumnya. Dalam Permenaker No 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia perlindungan masyarakat yang terfokus pada Buruh Migran Indonesia akan diberikan kepastian hukum mengenai hak-haknya dalam setiap tahapan pada proses masa penempatan mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ayunda et al (2021) membahas mengenai efektivitas dari kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran Indonesia.

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Juliantoro et al (2018), menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan dengan menganalisis dari kebijakan Nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu tersebut, sehingga perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI dalam kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, di mana Komisi IX DPR RI berperan penting dan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah. Atas penjabaran latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengetahui peran Pengawasan Komisi IX DPR RI Dalam Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan studi kepustakaan terhadap literatur yang mengedepankan analisis dari peneliti mengenai tulisan-tulisan dari berbagai referensi yang pernah ada dan mengolah bahan penelitian tentang kebijakan pekerja migran di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi dalam merancang undang-undang dan kebijakan, melakukan pengawasan terkait pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya DPR RI dilengkapi dengan alat kelengkapan salah satunya yakni komisi, pada periode 2019-2024. Jumlah komisi pada DPR RI sebanyak 11 (sebelas) komisi, yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Oktober tahun 2014. Salah satu Komisi yang berada di DPR adalah Komisi IX yang mempunyai ruang lingkup tugas pada bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

Komisi IX DPR RI memiliki tugas seperti komisi-komisi lainnya, Komisi IX DPR RI mempunyai tugas fungsi pokok pada bidang legislasi (pembentukan undang-undang), *budgeting* (anggaran), dan pengawasan. Dalam bidang pengawasan, berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib tugas Komisi DPR RI meliputi a) Mengawasi pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan peraturan pelaksanaan yang menjadi mandatnya; b) Membahas dan menindaklanjuti temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerangka acuannya; c) Memberikan nasihat kepada BPK tentang rencana kerja audit tahunan, hambatan audit, dan penyajian dan kualitas laporan yang terkait dengan kerangka acuannya; d) Memantau kebijakan pemerintah; e) Membahas dan menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); f) Hubungan eksternal lembaga negara dan swasta dibentuk sesuai mandat masing-masing komite dan dikoordinasikan oleh badan kerja sama antar parlemen.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut komisi IX DPR RI dapat Mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri/kepala lembaga; Negosiasi dengan DPD; Audiensi dengan pejabat pemerintah yang mewakili lembaga mereka; Dengar pendapat umum, baik atas permintaan Panitia maupun atas permintaan pihak lain; Melakukan rapat kerja dengan Menteri atau dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansi yang tidak tercakup dalam mandatnya, sebagaimana diperlukan; Kunjungan kerja; Rapat kerja bersama; dan Kunjungan kerja bersama.

Berjalannya fungsi DPR dikatakan berhasil, jika DP R mampu mengambil tindakan kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak untuk kepentingan rakyat, maka fungsi pengawasan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dari pengelolaan beberapa fungsi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan lain-lain, jika fungsi pengawasan tidak dijalankan dengan baik, maka tidak akan berperan dengan baik. Demikian pula fungsi penilaian pencapaian tujuan manajemen akan berhasil jika fungsi pengawasan dijalankan dengan baik. Karena pentingnya fungsi pengawasan, maka pembahasan ini akan memaparkan beberapa elemen penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pengawasan, yaitu melihat tindakan korektif yang telah dilakukan.

Pada penelitian ini ditemui sejumlah permasalahan yang diperoleh salah satunya terkait mengenai pelaksanaan kebijakan jaminan sosial pekerja migran Indonesia yang mana hal tersebut dibahas oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam Rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI (Santia, 2021). Beberapa permasalahan tersebut antara lain, belum optimalnya perlindungan bagi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan perawatan di Negara penempatannya. Manfaat yang tertuang dalam JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) pun dirasa masih belum sejalan dengan PP No. 82/2019 terkait Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Indikasi

selanjutnya adalah apakah ada persyaratan lain saat mengajukan klaim di luar yang diatur dalam Permenaker No. Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jamsostek PMI. Selain itu, tidak adanya bantuan yang diberikan kepada anak-anak PMI yang belum memasuki jenjang pendidikan, dan anak-anak PMI yang orang tuanya mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat total atau meninggal dunia, PMI akan memiliki kesempatan terbatas untuk memperpanjang keanggotaan dari negara penempatan setelah pembayaran iuran, dan akhirnya, untuk mengajukan klaim. Masih manual, sehingga cukup sulit untuk mengetahui progres pengajuan klaim selanjutnya.

Adanya Pandemi Covid-19 hari ini juga menimbulkan banyak masalah yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ketika pandemi Covid-19 hadir ditengah-tengah masyarakat, kerentanan ini semakin tinggi menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari berbagai macam faktor. PMI mengalami berbagai macam permasalahan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), upah/gaji yang tidak dibayar, hingga bekerja ekstra tanpa insentif yang diberikan sebagai implikasi dari pandemi COVID-19. Adanya fenomena ini menyebabkan banyak di antara mereka yang terjebak di negeri asing akibat diperketatnya akses keluar-masuk antarnegara, sehingga mereka harus bertahan dengan persediaan bahan pokok makanan yang terbatas dalam kondisi tertekan (Rahmawati & Kamilah, 2020). Selain itu, terdapat permasalahan yang terjadi ketika para pekerja migran Indonesia akan dipulangkan, seperti halnya banyak terjadi kasus penghinaan, penyitaan barang dan tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan oleh pegawai imigrasi Malaysia kepada para PMI detensi di Malaysia (BP2MI, 2021). Sehingga pihak pemerintah perlu melakukan upaya lebih dalam terkait pemulangan para pekerja migran yang terjebak di negara penempatan selama Pandemi Covid-19 ini.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, peran parlemen sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal pengawasan. Dalam hal ini, salah satu langkah yang telah dilakukan oleh Komisi IX DPR RI adalah dengan berupaya terus mendorong proses sinkronisasi data Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di wilayah Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan untuk memudahkan pengawasan dan perlindungan PMI selama bekerja di luar negeri. Pasalnya, belum sinkronnya data PMI itu, menimbulkan sejumlah permasalahan, termasuk di daerah-daerah tertentu seperti di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Komisi IX DPR RI dalam kebijakan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan cara menyelenggarakan berbagai bentuk rapat kerja, kunjungan kerja, RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), maupun RDP (Rapat Dengar Pendapat). Komisi IX DPR RI dalam rangka mengawasi kebijakan Jaminan Sosial Pekerja migran Indonesia bersama mitra kerjanya yakni Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan PMO Kartu Pra Kerja menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dalam rangka mendesak dan meningkatkan sinergitas antara Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran, BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai pihak yang terkait dalam meningkatkan perlindungan untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI), melakukan pemberdayaan untuk para pekerja migran, serta mengatur pemulangan para PMI yang terdampak pandemi Covid-19 (Tolok, 2021). Selain itu, dalam upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Komisi IX DPR RI, Komisi IX DPR RI juga mendesak BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengambil kebijakan dalam mengantisipasi kepulangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah pandemi Covid-19 dan melakukan koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait. Komisi IX DPR RI juga meminta agar BP2MI meningkatkan pemberdayaan PMI purna melalui program dan kegiatan yang memberikan peluang perluasan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing PMI.

Dari berbagai macam bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Komisi IX ini menghasilkan tindakan-tindakan perbaikan-perbaikan atas masalah yang ada. Perbaikan yang dilakukan BP2MI ini dengan melakukan pemulangan para pekerja migran di masa Covid-19. BP2MI telah menangani kepulauan sebanyak 53.200 PMI dari berbagai negara penempatan dan sebanyak 4.668 PMI dari awal bulan Januari hingga Mei 2021. BP2MI telah menyusun langkah-langkah strategis untuk menghadapi hal tersebut, di antaranya dengan melakukan pemecahan titik kepulauan debarkasi, bukan hanya dari Tanjung Pinang, tetapi juga dari titik-titik kepulauan melalui jalur laut, seperti Dumai, Batam, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Belawan dan Bengkalis. Ketua Komisi IX DPR RI menyambut baik dan menyetujui dengan strategi pemecahan titik-titik kepulauan PMI dari jalur laut dan juga karantina di tempat berbeda, menurutnya hal ini dinilai efektif untuk mengurangi beban anggaran Pemerintah Daerah dan dapat menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait (BP2MI, 2021). Selain itu BP2MI juga sedang mengupayakan perbaikan terhadap Jaminan Sosial PMI, mendorong revisi UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial PMI dan peningkatan Kerja sama pelayanan Jaminan Sosial melalui Perjanjian Kerja Sama Tindak Lanjut MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Komisi IX DPR RI telah melakukan beberapa cara yang berlandaskan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib perihal melaksanakan fungsinya dalam peran pengawasan. Bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Komisi IX DPR RI dalam kebijakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah, dilakukan melalui pelaksanaan Rapat Kerja (RAKER), Kunjungan Kerja (KUNKER), RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), maupun RDP (Rapat Dengar Pendapat). Hal tersebut dilakukan karena berdasarkan data yang diperoleh selama masa Pandemi Covid-19 permasalahan yang signifikan yaitu terkait perlindungan, pemulangan, dan pemberdayaan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selain itu dalam upaya pengawasan, langkah yang telah dilakukan oleh komisi IX DPR RI adalah dengan melakukan koordinasi dengan mitra kerjanya agar segera menetapkan kebijakan dalam mengantisipasi permasalahan yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tengah pandemi Covid-19. Dengan adanya regulasi-regulasi yang dibentuk tersebut menghasilkan tindakan perbaikan-perbaikan seperti melakukan pemulangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdampak pandemi Covid-19. Dalam hal ini, BP2MI telah berhasil menangani kepulauan sebanyak 53.200 PMI dari berbagai negara penempatan dan sebanyak 4.668 PMI dari awal bulan Januari hingga Mei 2021. Selain itu, BP2MI juga tengah berupaya untuk memperbaiki efektivitas program Jaminan Sosial PMI dengan mendorong untuk melakukan revisi terhadap UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial PMI dan peningkatan Kerja sama pelayanan Jaminan Sosial melalui Perjanjian Kerja Sama Tindak Lanjut MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari hasil-hasil yang diperoleh atas pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya, dapat dikatakan peran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI dalam hal ini cukup baik dan signifikan dalam pencapaiannya. Namun, dalam hasil penelitian ini belum sampai dikatakan optimal. Hal tersebut karena sejumlah permasalahan yang diperoleh dari Menteri Ketenagakerjaan dalam rapat kerja bersama Komisi IX terkait tata kelola implementasi jaminan sosial pekerja migran Indonesia belum semuanya dapat teratasi secara penuh.

Referensi

- Adha, L. H., Zaeni, & Rahmawati. (2020). Kebijakan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2).
- Ayunda, R., Yusuf, R. R., & Disemadi, H. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau. *Justisi*, 7(2), 89–104.
- BP2MI. (2021a). BP2MI Siapkan Langkah Strategis Kepulangan 7300 PMI dari Malaysia. Diambil 8 Januari 2021, dari <https://bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/bp2mi-siapkan-langkah-strategis-kepulangan-7300-pmi-dari-malaysia>.
- BP2MI. (2021b). Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode November 2021.
- Farbenblum, B. (2017). Governance of Migrant Worker Recruitment: A Rights-Based Framework for Countries of Origin. *Asian Journal of International Law*, 7(1), 152–184. <https://doi.org/10.1017/S2044251316000011>.
- Helmi. (2021). Jumlah Angkatan Kerja Di Indonesia Capai 139,81 Juta Orang. Diambil dari [Bisnisnews.id](https://bisnisnews.id) pada Kamis, 06 Mei 2021.
- Juliantoro, M. A., Wijaya, S., & Dewi, D. S. K. (2018). Peraturan menteri ketenagakerjaan RI nomor 18 tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 06(01), 1–14.
- Natalia, M. (2021). Ada 9 Juta Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, 7 Negara Ini Mendominasi Tujuan. Diambil dari <https://ekbis.sindonews.com/read/359788/34/ada-9-juta-pekerja-migran-indonesia-di-luar-negeri-7-negara-ini-mendominasi-tujuan-1615312987>.
- Onyango, G. (2020). Legislative Oversight and Policy-Reforms in “Unsettled” Political Contexts of Public Administration. *International Journal of Public Administration*, 43(3), 213–228. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1627556>.
- Rahmawati, S. N., & Kamilah, F. (2020). Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*, 2(2).
- Santia, T. (2021). Menaker Ungkap 6 Masalah Implementasi Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia. Diambil dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4565263/menaker-ungkap-6-masalah-implementasi-jaminan-sosial-bagi-pekerja-migran-indonesia>.
- Sekjen DPR-RI. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR-RI.
- Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 153–161. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161>.
- Sunarto. (2018). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan antara Era Orde Baru dan Era Reformasi). *Unnes*, 29(1), 94–104.
- Tolok, A. D. (2021). Komisi IX DPR Desak Kemnaker Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran. Diambil dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20210317/15/1368856/komisi-ix-dpr-desak-kemnaker-tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran>.